




**PUTUSAN**

Nomor 653/Pdt.G/2022/PA. Pwl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA POLEWALI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah (contentious) yang diajukan oleh:

**HJ. MURNIATI BINTI ABDULLAH**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tabri No. 7 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dr. Kahar, S.H., M.H.**, dan kawan Penasihat hukum, LBH Djumbung Keadilan Polman, beralamat Jalan Empang No. 2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali tanggal 21 November 2022, Nomor: 150/SK/XI/2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

1. **ARIFUDDIN A. BIN ABDULLAH**, umur 36 tahun, tempat tanggal lahir, Makassar 20-06-1986, pekerjaan Karyawan BUMN, alamat Jalan Tabri No. 7 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Termohon I**;
2. **AFRIANTI ABDULLAH BINTI ABDULLAH**, umur 31 tahun, tempat tanggal lahir: Ujung Pandang, 19-04-1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Kediri

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan No. 653/Pdt.G/2022/PA. Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai

**Termohon II;**

3. **ALFIANI HARTANTI ABDULLAH BINTI ABDULLAH**, umur 27 tahun, tempat tanggal lahir, Wonomulyo: 29-05-1995, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Jalan Tabri No. 7 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Termohon III;**

4. **ALFIAN ABDULLAH BIN ABDULLAH**, umur 37 tahun, Tempat tanggal lahir, Polmas, 29-05-1985, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Jalan Tabri No. 7 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Termohon IV;**

5. **ALMAH ABDULLAH BINTI ABDULLAH**, umur 20 tahun, tempat tanggal lahir: Sidodadi, 10-05-2002, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Jalan Tabri No. 7 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Termohon V.**

Dalam hal ini Termohon II dan Termohon V memberi kuasa kepada **Hasruddin Hafid S.H.** Advokat/Penasehat hukum, Hasruddin Hafid & Rekan, beralamat Jalan Bangau, No.2 Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali tanggal 25 November 2022, Nomor: 155/SK/XI/2022.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 29 hal. Putusan No.653/Pdt.G/2022/PA. Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon serta Termohon II dan Termohon V di muka sidang:

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 2 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 653//Pdt.G/2022/PA.Pwl tanggal 3 November 2022, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Hj. Murniati binti Abdullah telah menikah dengan almarhum H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin, pada tanggal 08 September 1985, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 335/15/VIII/1985, tertanggal 12 Mei 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa. Dalam pernikahan tersebut telah melahirkan 6 (enam) orang anak:

- 1.1. Arifuddin A. bin Abdullah,
- 1.2. Aprianti Abdullah binti Abdullah,
- 1.3. Alfiani Hartanti Abdullah binti Abdullah,
- 1.4. Alfian Abdullah bin Abdullah,
- 1.5. Almah Abdullah binti Abdullah,
- 1.6. Afriandi Abdullah bin Abdullah (masih dibawah umur),

Namun pada tanggal 25 April 2018 M bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1439 H telah terjadi perceraian antara Pemohon dengan H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin almarhum di Pengadilan Agama Polewali berdasarkan putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Pwl. tertanggal 10 April 2018 *Miladiyah* yang amarnya:

- 1.1. Mengabulkan gugatan Penggugat,
- 1.2. Menjatuhkan talak satu *bain shurga* Termohon (H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin) terhadap Penggugat (Hj. Murniati binti Abdullah)
- 1.3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 3 dari 29 hal. Putusan No.653/Pdt.G/2022/PA. Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan Pengadilan Agama Polewali tersebut telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 25 April 2018 sehingga telah terbit akta cerai nomor 240/AC/2018/AC/PA.Pwl;

2. Bahwa meskipun Pemohon dengan H. Abdullah bin Muhiddin, S.Sos telah bercerai tetapi tetap satu rumah, hanya pisah ranjang sehingga komunikasi tetap terbangun. Akhirnya pada tanggal 11 Agustus 2018 Pemohon menikah ulang dengan H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin di Jalan Tabri Nomor 7 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar oleh Imam FAHRURRASYID, dengan wali nikah paman Pemohon bernama BADAWI WAHID karena ayah Pemohon telah meninggal dunia, dengan mahar seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) tunai. Dalam pernikahan tersebut yang menjadi saksi adalah Alias dan Muhammad Mursyd. Dengan demikian status Pemohon waktu menikah adalah Janda sedangkan H. Abdullah bin Muhiddin, S.Sos adalah duda;
3. Bahwa selama pernikahan yang kedua Pemohon dengan H. Abdullah, S. Sos bin Muhiddin tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan tidak ada pula mempersoalkan sampai akhirnya H. Abdullah, S. Sos bin Muhiddin, meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2018;
4. Bahwa pernikahan ulang Pemohon Hj. Murniati binti Abdullah dengan H. Abdullah bin Muhiddin almarhum tidak didaftarkan kembali ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, karena selama ini tidak ada yang mempersoalkan, akan tetapi sekarang ini Pemohon memerlukan penetapan itsbat nikah tersebut;
5. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon Hj. Murniati binti Abdullah dengan H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin, yang dilaksanakan pada 11 Agustus 2018 di

Halaman 4 dari 29 hal. Putusan No.653/Pdt.G/2022/PA. Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, Termohon II dan Termohon V didampingi kuasa hukumnya datang menghadap dipersidangan sedangkan Termohon I, Termohon III dan Termohon IV datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon I, Termohon III dan Termohon IV mengajukan jawaban pada tanggal 28 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa adalah benar ayah kami Abdullah bin Muhiddin menikah dengan ibu kami para Termohon Bernama Hj. Murniati binti Abdullah sehingga melahirkan kami para Termohon 6 (enam) bersaudara:
  - 1.1. Arifuddin A. bin Abdullah,
  - 1.2. Aprianti Abdullah binti Abdullah,
  - 1.3. Alfiani Hartanti Abdullah binti Abdullah,
  - 1.4. Alfian Abdullah bin Abdullah,
  - 1.5. Almah Abdullah binti Abdullah,
  - 1.6. Afriandi Abdullah bin Abdullah (masih dibawah umur),
2. Bahwa ayah kami Abdullah bin Muhiddin pernah bercerai dengan ibu kami (Pemohon/Hj. Murniati binti Abdullah), tetapi tetap satu rumah, namun pisah tempat tidur. Akan tetapi lama kelamaan mereka menikah ulang;
3. Bahwa setelah menikah ulang, hidup bersama lagi sampai akhirnya ayah kami Abdullah bin Muhiddin meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2018;
4. Bahwa sepengetahuan kami, ayah dan ibu menikah ulang, maka setelah ayah meninggal dunia, Pemohon/ ibu para Termohon bersama dengan

Halaman 5 dari 29 hal. Putusan No.653/Pdt.G/2022/PA. Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kami (para Termohon) membuat Surat Keterangan Ahli Waris, pada tanggal 11 Oktober 2018 yang diketahui oleh Lurah Sidodadi, dan Kecamatan Wonomulyo. Yang isinya bahwa:

***“Kami Isteri dan 6 (enam) orang anak adalah ahli waris yang sah dari almarhum Abdullah bin Muhiddin dan apa bila dikemudian hari ternyata surat keterangan ini tidak benar, maka kami selaku ahli waris yang tersebut namanya di atas akan menanggung segala resiko yang timbul dikemudian hari sesuai dengan hukum yang berlaku di NKRI”***

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon II dan Termohon V melalui kuasanya mengajukan jawaban pada tanggal 28 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

## **Dalam Eksepsi:**

1. Bahwa Permohonan Pemohon *Error In Persona* dan atau kurang pihak karena Pemohon tidak menarik Afriandi Abdullah bin Abdullah sebagai Pihak Pemohon atau Termohon, yang mana diketahui bahwa Afriandi Abdullah bin Abdullah adalah anak kandung dari Pemohon dan juga saudara kandung dari para Termohon oleh karenanya pada *eksepsi* ini dapatlah dibuktikan tanpa melalui proses pemeriksaan Perkara *a quo* sekiranya patutlah Termohon II dan Termohon V Memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dalam PUTUSAN SELA dengan menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Bahwa Permohonan Pemohon kabur dan atau tidak jelas, karena dalil Permohonan Pemohon tidak menegaskan secara jelas dan pasti tujuan Pemohon melakukan Permohonan Itsbat Nikah untuk apa, sebab suami atau mantan suami dari Pemohon sudah lama meninggal dunia kurang lebih 4 tahun yang lalu atau lebih tepatnya tanggal 08 Oktober 2018, oleh karena permohonan Pemohon kabur dan atau tidak jelas maka Termohon II dan Termohon V Memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Halaman 6 dari 29 hal. Putusan No.653/Pdt.G/2022/PA. Pwl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Termohon II dan Termohon V menolak secara tegas semua dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon II dan Termohon V.
2. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada poin 2 (dua) yang intinya menyatakan bahwa Pemohon dengan H. Abdullah bin Muhiddin telah bercerai tetap satu rumah, hanya pisah ranjang sehingga komunikasi tetap terbangun adalah dalil yang tidak benar sebab faktanya setelah bercerai Pemohon pindah tempat tinggal bersama dengan Termohon II, Termohon III, dan Termohon V ke rumah toko atau ruko milik Pemohon dengan H. Abdullah bin Muhiddin, yang beralamat di Jalan Tabri, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sedangkan H. Abdullah Bin Muhiddin tetap tinggal di rumah utama bersama Termohon IV dan Afriandi Abdullah Bin Abdullah di Jalan Tabri Nomor 7 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar jadi untuk tetap saling komunikasi itu sangatlah tidak mungkin dan tidak benar.
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang intinya menyatakan pada tanggal 11 Agustus 2018, Pemohon menikah ulang dengan H. Abdullah bin Muhiddin di Jalan Tabri Nomor 7 kelurahan sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, adalah dalil yang tidak benar sebab Termohon II dan Termohon V sama sekali tidak pernah mengetahui, melihat, dan mendengar sampai saat ini bahwa Pemohon dengan H. Abdullah Bin Muhiddin telah menikah ulang, serta waktu yang didalilkan Pemohon yaitu tanggal 11 Agustus 2018 itu adalah hari sabtu sedangkan Termohon V memastikan dirinya bahwa setiap hari sabtu dan hari minggu (hari libur sekolah) itu Termohon V tinggal di rumah utama di Jalan Tabri Nomor 7 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar bersama dengan Ayah kandungnya (H. Abdullah bin Muhiddin) karena pada saat itu Termohon V masih berstatus siswa SMA (masih sekolah).
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang intinya menyatakan Pemohon dengan H. Abdullah bin Muhiddin telah menikah ulang oleh Imam

Halaman 7 dari 29 hal. Putusan No.653/Pdt.G/2022/PA. Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahrurrasyid dengan wali nikah paman Pemohon bernama Badawi Wahid dan yang menjadi saksi adalah Alias dan Muhammad Mursyd, ini sangatlah membingungkan Termohon II dan Termohon V sebab semua nama yang diterangkan di atas satupun tidak ada yang dikenal oleh Termohon II dan Termohon V, karena semua Imam yang biasanya menikahkan orang yang berada di Kelurahan sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar tidak ada yang bernama Imam Fahrurrasyid, dan yang menjadi wali nikah pun yaitu Badawi Wahid sama sekali tidak dikenal oleh Termohon II dan Termohon V sedangkan Badawi Wahid itu adalah Paman dari Pemohon yang artinya kakek dari Termohon II dan Termohon V, serta yang menjadi saksi yaitu Alias dan Muhammad Mursyd sama sekali tidak dikenal oleh Termohon II dan Termohon V.

5. Bahwa Termohon II dan Termohon V pernah melakukan gugatan pembagian warisan terhadap Pemohon, Termohon I, Termohon III, Termohon IV dan Afriandi Abdullah Bin Abdullah dengan nomor perkara 442/Pd.G/2022/PA.Pwl di pengadilan agama Polewali dalam dalil gugatan tersebut Termohon II dan Termohon V mendalilkan bahwa Pemohon dengan H. Abdullah Bin Muhiddin telah putus bercerai secara hukum dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dalam *eksepsi*, jawaban, gugatan rekonsensi, serta duplik Pemohon sama sekali tidak pernah membantah dalil Termohon II dan Termohon V dan juga Pemohon tidak pernah mendalilkan bahwa antara Pemohon dengan H. Abdullah bin Muhiddin telah menikah kembali.
6. Bahwa menurut Termohon II dan Termohon V, Pemohon melakukan permohonan itsbat nikah untuk mempertahankan dana pensiunan Alm. H. Abdullah Bin Muhiddin yang selama Alm. H. Abdullah bin Muhiddin meninggal dunia tepatnya bulan November 2018 sampai September 2022 dana pensiunan tersebut diambil, diterima, dan digunakan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri, sedangkan yang mempunyai hak atas dana pensiunan tersebut menurut pihak Dana Pensiun Bank Sulselbar setelah suami istri bercerai adalah anak kandungnya yang masih menempuh jenjang pendidikan.

Halaman 8 dari 29 hal. Putusan No.653/Pdt.G/2022/PA. Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Termohon V sejak dia lahir yaitu pada tanggal 10 Mei 2002 sampai tahun 2021 tidak pernah berpisah lama dengan Pemohon namun karena Termohon V tidak tahan dengan kelakuan serta perlakuan Pemohon yang sama sekali tidak mempedulikan biaya pendidikan dan biaya hidup Termohon V sejak ayahnya meninggal dunia (H. Abdullah Bin Muhiddin) maka Termohon V memutuskan untuk keluar dari rumah sejak tahun 2021 dan tinggal bersama Termohon II, serta tidak pernah lagi kembali dan tinggal dengan Pemohon sampai saat ini.

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Termohon II dan Termohon V mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan:

### **Dalam Eksepsi:**

1. Menerima Eksepsi Termohon II dan Termohon V seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Istbat Nikah Pemohon tidak dapat diterima.

### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak Permohonan Istbat Nikah Pemohon seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

### **Subsider:**

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*),

Bahwa terhadap jawaban Termohon II dan Termohon V tersebut, Pemohon mengajukan Replik sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap Replik tersebut, Termohon II dan Termohon V tidak mengajukan Duplik, sedangkan Termohon I, Termohon III dan Termohon IV mengajukan Duplik sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti P. dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

### **A. Surat:**

Halaman 9 dari 29 hal. Putusan No.653/Pdt.G/2022/PA. Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 152/KL.SD/472/04/2020, tanggal 27 April 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyoi, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P;

### B. Saksi

1. **Badawi Wahid bin Abd. Wahid**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Jalan Poros Wonomulyo, Dusun I Tumpiling, Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama Hj. Murniati binti Abdullah;
- bahwa hubungan Pemohon dengan Laki-laki bernama H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin adalah suami istri;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan H. Abdullah, S.Sos pernah bercerai di Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 25 April 2018, akan tetapi Pemohon dengan almarhum menikah ulang kembali;
- bahwa setelah Pemohon resmi bercerai dengan H. Abdullah, S.sos, maka Pemohon kawin kembali dengan H. Abdullah S.Sos karena tetap serumah;
- bahwa saksi hadir ketika Pemohon kawin dengan Laki-laki bernama H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin pada 11 Agustus 2018 (malam minggu);
- bahwa Pemohon menikah dengan Laki-laki bernama H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin (mantan suaminya) di Jalan Tabri Nomor 7 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo;
- bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon dengan Laki-laki bernama H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin adalah saksi sendiri;
- bahwa ayahnya dan kakeknya serta buyutnya telah meninggal dunia sementara saudara laki-lakinya, baik sekandung maupun seayah, tidak ada;
- bahwa paman Pemohon (saudara sekandung ayahnya) juga tidak ada;
- bahwa saksi adalah saudara seayah dengan ayah Pemohon;

Halaman 10 dari 29 hal. Putusan No.653/Pdt.G/2022/PA. Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menikahkan Pemohon dengan H.Abdullah, S.Sos adalah Imam FAHRURRASYID karena wali nikah menyerahkan kepadanya;
- bahwa yang menjadi saksi adalah dua orang laki-laki, dewasa, beragama Islam bernama Alias dan Muhammad Mursyd;
- bahwa mahar pernikahan Pemohon dengan Laki-laki bernama H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin adalah seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai oleh H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin kepada Pemohon;
- bahwa pada saat menikah, status Pemohon berstatus janda dan H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin berstatus duda;
- bahwa Pemohon menikah dengan mantan suaminya H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin;
- bahwa Pemohon dengan H. Abdullah,S.Sos tidak memiliki buku nikah karena perkawinan Pemohon dengan H. Abdullah, S.Sos tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan tidak ada yang mempersoalkan, namun sekarang Pemohon sangat membutuhkan;
- bahwa Imam FAHRURRASYID mau mengawinkan Pemohon dengan H. Abdullah, S.sos karena atas permintaan sendiri Pemohon;
- bahwa alasan Pemohon memanggil Imam untuk mengawinkan dirinya dengan H. Abdullah,S.sos karena pada saat itu Pemohon serumah dengan H. Abdullah S.Sos, sehingga Permohon menghindari perzinahan;
- bahwa Pemohon dengan H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin tidak mempunyai hubungan darah;
- bahwa Pemohon dengan Laki-laki bernama H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin tidak pernah sesusuan;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan H. Abdullah,S.Sos;
- bahwa Pemohon dengan H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama Arifuddin A. bin Abdullah, Aprianti Abdullah binti Abdullah, Alfiani Hartanti Abdullah binti Abdullah, Alfian Abdullah bin Abdullah, Almah Abdullah binti Abdullah, dan Afriandi Abdullah bin Abdullah (masih dibawah umur);

Halaman 11 dari 29 hal. Putusan No.653/Pdt.G/2022/PA. Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa H.Abdullah S.Sos bin Muhiddin telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2018 di Polewali;

2. **Fahrurrazyid bin Lakbi**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Masjid/ Jualan Barang Campuran, bertempat kediaman di Jalan Olahraga, Lingkungan Masigi, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Kenalan Biasa Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama Hj. Murniati binti Abdullah;
- bahwa hubungan Pemohon dengan Laki-laki bernama H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin adalah suami istri;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan H. Abdullah, S.Sos pernah bercerai di Pengadilan Agama Polewali;
- bahwa setelah Pemohon resmi bercerai dengan H. Abdullah, S.sos, maka Pemohon kawin kembali dengan H. Abdullah S.Sos karena tetap serumah;
- bahwa saksi hadir ketika Pemohon kawin dengan Laki-laki bernama H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin pada 11 Agustus 2018 (malam minggu), bahkan saksi yang mengawinkan Pemohon dengan H. Abdullah,S.Sos ;
- bahwa Pemohon menikah dengan Laki-laki bernama H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin (mantan suaminya) di Jalan Tabri Nomor 7 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo;
- bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon dengan Laki-laki bernama H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin adalah Badawi Wahid bin Abd. Wahid;
- bahwa ayahnya dan kakeknya serta buyutnya Pemohon telah meninggal dunia sementara saudara laki-lakinya Pemohon, baik sekandung maupun seayah, tidak ada;
- bahwa pamannya (saudara sekandung dengan ayahnya) juga tidak ada;
- bahwa yang menjadi wali perkawinan Pemohon dengan H. Abdullah, S.Sos, adalah paman (saudara seayah denga ayah Pemohon);
- bahwa yang menikahkan Pemohon dengan H.Abdullah, S.Sos adalah saksi karena wali nikah menyerahkan kepadanya;

Halaman 12 dari 29 hal. Putusan No.653/Pdt.G/2022/PA. Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi saksi adalah dua orang laki-laki, dewasa, beragama Islam bernama Alias dan Muhammad Mursyd;
- bahwa mahar pernikahan Pemohon dengan Laki-laki bernama H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin adalah seperangkat alat shalat dan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai oleh H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin kepada Pemohon;
- bahwa pada saat menikah, status Pemohon berstatus janda dan H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin berstatus duda;
- bahwa Pemohon menikah dengan mantan suaminya H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin;
- bahwa Pemohon dengan H. Abdullah, S.Sos tidak memiliki buku nikah karena perkawinan Pemohon dengan H. Abdullah, S.Sos tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan tidak ada yang mempersoalkan, namun sekarang Pemohon sangat membutuhkan;
- bahwa saksi mau mengawinkan Pemohon dengan H. Abdullah, S.Sos karena atas permintaan sendiri Pemohon;
- bahwa alasan Pemohon memanggil saksi untuk mengawinkan dirinya dengan H. Abdullah, S.Sos karena pada saat itu Pemohon serumah dengan H. Abdullah S.Sos, sehingga Permohon menghindari perzinahan;
- bahwa Pemohon dengan H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin tidak mempunyai hubungan darah;
- bahwa Pemohon dengan Laki-laki bernama H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin tidak pernah sesusuan;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan H. Abdullah, S.Sos;
- bahwa Pemohon dengan H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama Arifuddin A. bin Abdullah, Aprianti Abdullah binti Abdullah, Alfiani Hartanti Abdullah binti Abdullah, Alfian Abdullah bin Abdullah, Almah Abdullah binti Abdullah, dan Afriandi Abdullah bin Abdullah (masih dibawah umur);
- bahwa H. Abdullah S.Sos bin Muhiddin telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2018 di Polewali;

Halaman 13 dari 29 hal. Putusan No.653/Pdt.G/2022/PA. Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka Termohon I dan Termohon II

## A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 240/AC/2018/PA. Pwl, tanggal 25 April 2018, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti T.1;
2. Fotokopi Kesepakatan Perdamaian perkara Nomor 178/Pdt.G/2016/PA. Pwl, tertanggal 25 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh panitera Pengadilan Agama Polewali, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti T.2;
3. Fotokopi Salinan Putusan perkara Nomor 442/Pdt.G/2022/PA. Pwl, tertanggal 12 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti T.3;
4. *Screen Shoot* chat Hj.J. Murniati dengan Nur Cahaya pada media social (facebook) pada tahun 2018 yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda, bukti T.4;
5. *Screen Shoot* chat Termohon II dengan Vivi Jayanti pada media social (facebook), percakapan pada bulan Juli 2018 sampai Agustus 2018, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda, bukti T.5;
6. Daftar nama-nama Imam Mesjid sekecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar, tertanggal 1 Desember 2022, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda, bukti T.6;
7. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 642/92/DPU/2006, atas nama H. Abdullah tertanggal 11 April 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, yang telah

Halaman 14 dari 29 hal. Putusan No.653/Pdt.G/2022/PA. Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti T.7;

8. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan No 503/436/IMB/DPP/VII/2011 atas nama Hj. Mumiaty tertanggal 20 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan dan Perizinan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti T.8.
9. Fotokopi Surat Pemeriksaan kandungan hasil USG No 640 atas nama Ny Aprianti (Termohon II) yang dikeluarkan oleh Dr. Mardhyah, Sp.OG, M.Kes pada tanggal 4 Juli 2018, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti T.9
10. Fotokopi Surat Dana Pensiun Bank Sulselbar Nomor 135/DEPEN BPDSS/X/2022, tertanggal 20 Oktober 2022, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti T.10,
11. Fotokopi Surat Dana Pensiun Bank Sulselbar Nomor 174/DEPEN BPDSS/X/2022, tertanggal 21 Desember 2022, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti T.11:
12. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor B/39770/UN31.BAKPI/KM.0000/2022, tertanggal 16 September 2022, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti T.12:

## B. SAKSI

1. **Mursida bin Abdul Wahid**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel Motor, bertempat kediaman di Dusun Pasiang, Kelurahan Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Saudara seibu dengan Ayah kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 29 hal. Putusan No.653/Pdt.G/2022/PA. Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama Hj. Murniati binti Abdullah, sedangkan para Termohon adalah anak kandung Pemohon dengan almarhum H. Abdullah,S.Sos;
  - bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah paman Pemohon karena bersaudara seibu dengan ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi mengenal dengan Badawi karena bersaudara seapak dengan Badawi;
  - Bahwa nama orang tua Abdullah (Ayah Pemohon) adalah Beke sedangkan ibunya bernama Huderah;
  - Bahwa Pemohon dengan H. Abdullah,S.Sos pernah bercerai pada tahun 2018;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar nikah ulang antara Pemohon dengan H. Abdullah,S.Sos;
  - Bahwa nama ayah saksi adalah Abdul Wahid;
  - Bahwa nama ayah Badawi juga Abdul Wahid;
  - Bahwa ibu Badawi bernama Aba;
  - Bahwa saksi tinggal di Pasiang, Kecamatan Matakali;
  - Bahwa saksi sudah lama tidak pernah ke rumah Pemohon;
2. **Abdurrahman bin Ilyas**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat kediaman di Dusun Terwani, Desa Terapung, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, saksi mengaku sebagai Teman Anak bungsu Pemohon (Afriandi Abdullah bin Abdullah), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Hj. Murniati binti Abdullah, sedangkan almarhum H. Abdullah,S.Sos merupakan suami Pemohon;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena pernah datang ke rumah Pemohon pada tanggal 20 April 2018 pada waktu itu saksi melihat suami Pemohon (H. Abdullah,S.Sos) tinggal di rumah utama, sedangkan Pemohon tinggal di Ruko;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar nikah ulang antara Pemohon dengan H. Abdullah,S.Sos;

Halaman 16 dari 29 hal. Putusan No.653/Pdt.G/2022/PA. Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Pemohon dengan H. Abdullah,S.Sos pernah bercerai pada tahun 2019;

3. **Muh. Syafii bin Ilyas**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat kediaman di Dusun Terwani, Desa Terapung, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, saksi mengaku sebagai Teman Anak bungsu Pemohon (Afriandi Abdullah bin Abdullah), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pernah datang kerumah Pemohon pada tanggal 20 April 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dengan H. Abdullah,S.Sos pernah menikah ulang;

Bahwa Pemohon, Termohon II dan V tidak akan mengajukan apa apa lagi dan tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan itsbat nikah yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima untuk diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dilakukan mediasi karena perkara *a quo* merupakan sengketa pengesahan perkawinan sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 17 dari 29 hal. Putusan No.653/Pdt.G/2022/PA. Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan *eksepsi* tentang kurang pihak dan permohonan Pemohon kabur, dan terhadap *eksepsi* tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Afriandi bin Abdullah, lahir 6 Maret 2005 (17 tahun) menurut hukum perdata yang bersangkutan termasuk orang yang tidak cakap berbuat hukum (*onbekwaamn personen*) karena masih di bawah umur, sehingga apabila yang bersangkutan ada kepentingan hukumnya maka diwakili oleh orang tuanya/ibunya (vide : Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan) sementara Ibunya sendiri bertindak selaku Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak dilibatkannya Afriandi bin Abdullah sebagai pihak dalam perkara *a quo*, tidak menyebabkan kurang pihak sebab tidak mempengaruhi putusan;

Menimbang, bahwa pencantuman secara tegas tujuan diajukan permohonan Itsbat nikah dalam setiap permohonan dimaksudkan agar penetapan tentang keabsahan perkawinan Pemohon tidak disalahgunakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa surat permohonan Pemohon sangat jelas diuraikan peristiwa perkawinannya dengan laki-laki H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin, waktu perkawinannya, yang menikahkan, yang bertindak sebagai wali nikahnya, saksi-saksi nikahnya serta maharnya. Dan dengan tidak dicantumkannya secara jelas tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah dalam surat permohonan Pemohon tidak serta merta menjadikan permohonan Pemohon kabur, oleh karenanya *eksepsi* Termohon II dan Termohon V tidak beralasan, karenanya harus ditolak;

## Dalam Pokok perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon agar perkawinannya dengan almarhum H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin pada 11 Agustus 2018 disahkan dengan dalil, bahwa Pemohon dengan H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin secara Agama Islam pada 11 Agustus 2018 di Jalan Tabri No.7, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Woanomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah paman Pemohon bernama BADAWI WAHID karena ayah Pemohon telah meninggal dunia dan menyerahkan

Halaman 18 dari 29 hal. Putusan No.653/Pdt.G/2022/PA. Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Imam FAHRURRASYID untuk menikahkan H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin dengan Pemohon dan disaksikan oleh dua orang laki-laki, dewasa dan beragama Islam bernama Alias dan Muhammad Mursyd dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tunai, diserahkan secara tunai. Dan hingga saat ini Pemohon dengan H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin telah memiliki 6 (enam) orang anak namun belum pernah mempunyai buku nikah, karena imam yang menikahkan Pemohon dan dengan almarhumah H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin tidak melaporkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon membutuhkan bukti perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon I, Termohon III dan Termohon IV memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut sementara Termohon II dan Termohon V membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon II dan Termohon V membantah dalil-dalil permohonan Pemohon serta peristiwa perkawinan/nikah Pemohon dengan H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin adalah merupakan peristiwa hukum yang terjadi sebelum Para Termohon lahir, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Kematian) mengenai waktu kematian H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin, telah meninggal dunia di Polewali, pada tanggal 08 Oktober 2018, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*), membuktikan bahwa H. Abdullah. S.Sos bin Muhiddin telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2018 di Polewali;

Halaman 19 dari 29 hal. Putusan No.653/Pdt.G/2022/PA. Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1, Badawi Wahid bin Abd. Wahid dan saksi 2 Fahrurrasyid bin Lakbi, keduanya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi Badawi Wahid bin Abd. Wahid mengenai perkawinan Pemohon dengan almarhum H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin yang pelaksanaannya dihadiri oleh saksi pada tanggal 11 Agustus 2018, dilaksanakan di Jalan Tabri No.7, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah saksi sendiri karena ayah dan kakek serta buyut Pemohon telah meninggal dunia, sementara saudara laki-laki Pemohon, baik sekandung maupun seayah Pemohon tidak ada dan yang menikahkan adalah Imam FAHRURRASYID karena wali nikah menyerahkan kepadanya serta saksi perkawinan adalah dua orang laki-laki, dewasa, beragama Islam bernama Alias dan Muhammad Mursyd serta mahar pernikahan Pemohon dengan Laki-laki bernama H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin adalah seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tunai yang diserahkan secara tunai oleh H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin kepada Pemohon dan pada saat menikah, status Pemohon Janda dan H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin berstatus duda, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi Fahrurrasyid bin Lakbi mengenai perkawinan Pemohon dengan almarhum H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin yang pelaksanaannya dihadiri oleh saksi pada tanggal 11 Agustus 2018, hadir ketika Pemohon menikah dengan laki-laki bernama H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin pada 11 Agustus 2018 di Jalan Tabri No.7, Kelurahan Sidodado, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali pernikahan paman Pemohon bernama BADAWI WAHID karena ayah kakek serta buyut Pemohon telah meninggal dunia, dan yang menikahkan adalah saksi karena wali nikah

Halaman 20 dari 29 hal. Putusan No.653/Pdt.G/2022/PA. Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepadanya serta saksi perkawinan adalah dua orang laki-laki, dewasa, beragama Islam bernama Alias dan Muhammad Mursyd serta mahar pernikahan Pemohon dengan Laki-laki bernama H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin adalah seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai oleh H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin kepada Pemohon dan pada saat menikah, status Pemohon janda dan H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin berstatus duda, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Badawi Wahid bin Abd. Wahid dan Fahrurrasyid bin Lakbi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti T.1 sampai T.12 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi Kutipan akta cerai) mengenai telah terjadi perceraian antara H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin dengan Hj. Murniati binti Abdullah, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin, telah bercerai di Pengadilan Agama Polewali, pada tanggal 10 April 2018, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*), membuktikan bahwa H. Abdullah. S.Sos bin Muhiddin telah bercerai Hj Murniati binti Abdullah pada tanggal 10 April 2018 di Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (fotokopi kesepakatan perdamaian) mengenai telah terjadi perdamaian dalam mediasi antara H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin dengan Hj. Murniati binti Abdullah, yang merupakan akta otentik dan

Halaman 21 dari 29 hal. Putusan No.653/Pdt.G/2022/PA. Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin, telah berdamai di Pengadilan Agama Polewali, pada tanggal 25 Mei 2016 dalam perkara Nomor 178/Pdt.G/2016/PA. Pwl, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh para Termohon, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, membuktikan bahwa H. Abdullah. S.Sos bin Muhiddin telah digugat oleh Hj Murniati binti Abdullah pada tahun 2016, namun kembali rukun;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (fotokopi Putusan Pengadilan Agama Polewali) mengenai putusan atas gugatan waris an. Afrianti Abdullah binti Abdullah dan kawan melawan Hj. Murniati A. binti Abdullah dan kawan-kawan, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terjadi perceraian antara Hj. Murniati A binti Abdullah dengan H.Abdullah, S.Sos bin Muhiddin baru kemudian H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin meninggal dunia, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*), membuktikan bahwa Pemohon dengan H. Abdullah S.Sos bin Muhiddin telah bercerai secara hukum dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (*Screen Shoot* chat Hj. Murniati binti Abdullah dengan Nur Cahaya) mengenai percakapan antara Hj. Murniati binti Abdullah dengan Nur Cahaya via chat, yang bukan merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Hi. Murniati A. binti Abdulah dengan H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin telah bercerai, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, membuktikan bahwa Hj Murniati binti Abdullah tidak ada lagi hubungan perkawinan dengan H. Abdullah. S.Sos bin Muhiddin;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (*Screen Shoot* chat Hj.J. Murniati dengan Vivi Jayanti) mengenai percakapan antara Hj. Murniati binti Abdullah dengan Vivi Jayanti Via chat, yang bukan merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut memenuhi syarat formil,

Halaman 22 dari 29 hal. Putusan No.653/Pdt.G/2022/PA. Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun secara materiil tidak relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 (fotokopi Daftar Nama Imam) mengenai nama-nama Imam dalam wilayah Kecamatan Wonomulyo yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai daftar nama-nama Imam se wilayah kecamatan Wonomulyo, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, namun secara materiil tidak ada relevansinya dengan fakta yang mau dibuktikan, sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 (Izin mendirikan Bangunan) mengenai bangunan/rumah yang ditempati H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin setelah bercerai dengan Hj. Murniati binti Abdullah, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan pemberian izin mendirikan bangunan rumah tinggal dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*), membuktikan bahwa bangunan yang ditempati H. Abdullah. S.Sos bin Muhiddin berbeda dengan bangunan rumah yang ditempati Hj Murniati binti Abdullah;

Menimbang, bahwa bukti T.8 (Izin mendirikan Bangunan) mengenai bangunan/rumah yang ditempati Hj. Murniati binti Abdullah setelah bercerai dengan H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan pemberian izin mendirikan bangunan rumah tinggal dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*), membuktikan bahwa bangunan/rumah yang ditempati Hj Murniati binti Abdullah berbeda dengan bangunan rumah yang ditempati H. Abdullah. S.Sos bin Muhiddin;

Menimbang, bahwa bukti T.9 (fotokopi hasil USG Termohon II) mengenai Termohon II (Aprianti binti Abdullah) telah melakukan pemeriksaan kandungan pada dokter ahli kandungan yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai

Halaman 23 dari 29 hal. Putusan No.653/Pdt.G/2022/PA. Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprianti binti Abdullah (Termohon II) telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 4 Juli 2018, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*), membuktikan bahwa Aprianti binti Abdullah (Termohon II) telah positif hamil dan tinggal bersama Pemohon dari bulan Juli 2018 sampai tanggal 24 Agustus 2018 di rumah Toko Jalan Tabri No.7 Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa bukti T.10 (fotokopi surat dari Dana Pensiun Bank SulSelbar) mengenai undangan untuk mengklarifikasi penerimaan manfaat pensiun janda Hj. Murniati binti Abdullah, yang bukan merupakan akta otentik, namun tidak dibantah oleh Pemohon dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai dana pensiun yang diterima Hj. Murniati binti Abdullah agar dikembalikan, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, membuktikan bahwa Hj Murniati binti Abdullah telah menerima dana pensiun dari bulan Nopember 2018 sampai dengan bulan September 2022;

Menimbang, bahwa bukti T.11 (fotokopi surat dari Dana Pensiun Bank SulSelbar) mengenai pemberitahuan penghentian pembayaran dana Pensiun janda Hj. Murniati binti Abdullah, yang bukan merupakan akta otentik, namun tidak dibantah oleh Pemohon dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghentian pembayaran dana pensiun Hj. Murniati binti Abdullah sejak bulan November 2022 sampai sekarang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, membuktikan bahwa dana pensiun yang diterima Hj Murniati binti Abdullah selama ini telah dihentikan sejak bulan November tahun 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa bukti T.12 (fotokopi surat Keterangan Kuliah) mengenai Termohon V masih melanjutkan kuliahnya sampai sekarang, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon V melanjutkan pendidikannya di Universitas Terbuka Majene sampai sekarang, dan bukti

Halaman 24 dari 29 hal. Putusan No.653/Pdt.G/2022/PA. Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*), membuktikan bahwa Termohon V menanggukuhkan pendidikannya di perguruan Tinggi karena Pemohon tidak membiayainya;

Menimbang, bahwa saksi 1, Mursida bin Abd. Wahid, saksi 2 AbdulRahman bin Ilyas dan saksi 3 Muh.Syafia bin Ilyas, ketiganya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi Mursida bin Abd. Wahid mengenai saksi kenal Pemohon bernama Hj. Murniati binti Abdullah, sedangkan para Termohon adalah anak kandung Pemohon dengan almarhum H. Abdullah,S.Sos, hubungan saksi dengan Pemohon adalah paman Pemohon karena bersaudara seibu dengan ayah kandung Pemohon dan saksi mengenal dengan Badawi karena bersaudara seapak dengan Badawi, bahwa nama orang tua Abdullah (Ayah Pemohon) adalah Beke sedangkan ibunya bernama Huderah, Pemohon dengan H. Abdullah,S.Sos pernah bercerai pada tahun 2018 dan saksi tidak pernah mendengar nikah ulang antara Pemohon dengan H. Abdullah,S.Sos, adapun nama ayah saksi adalah Abdul Wahid dan nama ayah Badawi juga Abdul Wahid dan ibu Badawi bernama Aba, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi Abdurahman bin Ilyas (teman sekolah Afriandi bin Abdullah) mengenai saksi mengenal Pemohon karena pernah datang ke rumah Pemohon pada tanggal 20 April 2018 pada waktu itu saksi melihat mantan suami Pemohon (H. Abdullah,S.Sos) tinggal di rumah utama, sedangkan Pemohon tinggal di Ruko, sedangkan mengenai perkawinan Hj.Murniati binti Abdullah dengan H. Abdullah S.Sos adalah fakta yang tidak dilihat, tidak didengar, tidak dialami sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut

Halaman 25 dari 29 hal. Putusan No.653/Pdt.G/2022/PA. Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa keterangan saksi Muh. Syafii bin Ilyas (teman sekolah Afriandi bin Abdullah) mengenai saksi mengenal Pemohon karena pernah datang ke rumah Pemohon pada tanggal 20 April 2018, sedangkan mengenai perkawinan Hj.Murniati binti Abdullah dengan H. Abdullah S.Sos adalah fakta yang tidak dilihat, tidak didengar, tidak dialami sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan H. Abdullah, S.Sos bin Muhiddin tidak pernah melakukan perkawinan dan walaupun telah melakukan perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun sebagaimana dalam hukum Islam, yakni wali nikah adalah Badawi Wahid (saudara seayah dengan Mursida /saudara seibu ayah Pemohon);

Menimbang, terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yakni P. dan 2 (dua) orang saksi;
2. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dibuktikan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya, ternyata dibantah oleh Termohon II dan Termohon V;
3. Bahwa Termohon II dan Termohon V mengajukan alat bukti tertulis yakni T.1 sampai T.12 serta 3 (tiga) orang saksi;
4. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Termohon II dan Termohon V hanya sepuluh yang memenuhi syarat materiil yakni T.1,T.2, T.3,T.4, T.7,T.8,T.9, T.10, T.11 dan T.12;
5. Bahwa bukti surat sebagaimana angka 4 di atas hanya membuktikan suatu peristiwa yang belum terbukti (bukti persangkaan) ;

Halaman 26 dari 29 hal. Putusan No.653/Pdt.G/2022/PA. Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menurut Prof R. Subekti,S.H.dalam bukunya Hukum Pembuktian cet, ke 18 halaman 45 yang dimaksud dengan persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah terkenal atau dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal atau belum terbukti ;
7. Bahwa berdasarkan pendapat Prof.R.Subekti,S.H. tersebut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, maka bukti Termohon II dan Termohon V sebagaimana tersebut pada angka 4 di atas, sebagai bukti persangkaan hakim bahwa antara Pemohon dengan H. Abdullah,S.Sos tidak pernah terjadi perkawinan;
8. Bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Termohon II dan Termohon V hanya satu yang memenuhi syarat materiil keterangannya;
9. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1905 KUH Perdata bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa suatu alat bukti lain di muka Pengadilan, tidak boleh dipercaya;
- 10.Bahwa ketentuan Pasal 1905 KUH Perdata tersebut di atas mengundang akan adanya tambahan alat bukti lain yang mendukung keterangan saksi;
- 11.Bahwa dengan demikian bahwa bukti Termohon II dan Termohon V yakni keterangan 1 (satu) orang saksi ditambah dengan bukti persangkaan hakim adalah cukup untuk menganggap bantahan Termohon II dan Termohon V terbukti;
- 12.Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti Termohon II dan Termohon V yang lebih kuat, sebab keterangan saksi Termohon II dan Termohon V menyebutkan bahwa ayah kandung Abdullah adalah Bete sedangkan ayah kandung Badawi (wali nikah Pemohon) adalah Abd. Wahid, sehingga disimpulkan bahwa Badawi bin Abd. Wahid tidak mempunyai hubungan nasab dengan Pemohon;
- 13.Bahwa dengan demikian bukti Termohon II dan Termohon V dapat melumpuhkan bukti Pemohon;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa antara Pemohon dengan H.Abdullah,S.Sos tidak pernah menikah. Dan walaupun Pemohon pernah menikah dengan H. Abdullah, S.Sos, maka perkawinannya tidak sesuai dengan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1)

Halaman 27 dari 29 hal. Putusan No.653/Pdt.G/2022/PA. Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), meskipun tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa petitum angka 1 Pemohon, yang memohon permohonannya dikabulkan, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan H. Abdullah, S.Sos tidak pernah terlaksana, dan walaupun pernah dilaksanakan, perkawinan tersebut tidak sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), maka perkawinan Pemohon dengan H. Abdullah, S.Sos, tidak dapat disahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini serta;

## MENGADILI:

### Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon II dan Termohon V;

### Dalam pokok perkara

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.510.000,00 (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 Miladiah bertepatan tanggal 5 Jumadilakhir 1444 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Halaman 28 dari 29 hal. Putusan No.653/Pdt.G/2022/PA. Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh kami **Drs. Rahmat, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** dan **Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Abdul Azis, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya serta Termohon II dan Termohon V beserta kuasanya, dan Termohon III, juga Termohon IV diluar hadirnya Termohon I.

Ketua Majelis,

**Drs. Rahmat, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**

**Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Abdul Azis, S.H.**

## Perincian Biaya:

### 1. PNBP:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 60.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 1.350.000,00

4. Materai : Rp 10.000,00

**Jumlah : Rp 1.510.000,00**

(satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 hal. Putusan No.653/Pdt.G/2022/PA. Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)